

Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Ikhtilath oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Aceh Barat

Yuhasnibar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

M. Wahidin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190104080@student.ar-raniry.ac.id

Informasi Artikel

Dikirim : 14-08-2025

Diterima : 30-12-2025

Diterbitkan : 31-12- 2025

Abstract: *Ikhtilath offenses have become a serious issue in Aceh Barat due to their potential to disrupt social order and morality. Ikhtilath refers to the free mixing of non-mahram males and females without adherence to Islamic law, which can negatively impact the younger generation and societal harmony. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH) of Aceh Barat play a crucial role in preventing ikhtilath and upholding Islamic values. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by Satpol PP and WH, identify supporting and inhibiting factors, and explore the perspective of Islamic law regarding ikhtilath. Using an empirical legal method and qualitative approach, data were collected through observations, interviews, and literature review with informants from Satpol PP, WH, and the village head (Keuchik) of Ujong Kareung. The results show that prevention efforts are carried out through socialization, patrols, enforcement of customary and Sharia law, development of facilities supporting Sharia compliance, and the role of families and the community. Supporting factors include strong regulations, adequate facilities and infrastructure, human resources, and active participation of religious leaders. Inhibiting factors include low public awareness, limited personnel, social-cultural changes, lack of government protection, and insufficient ongoing education. Law enforcement by Satpol PP and WH under Qanun Jinayat Number 6 of 2014 combines sanctions, education, and collaboration with religious leaders to safeguard public morality in accordance with Islamic teachings.*

Keywords: *Prevention, Ikhtilath, Satpol PP and Wilayatul Hisbah, Qanun Jinayat Aceh*

Abstrak: Tindak pidana ikhtilat menjadi masalah serius di Aceh Barat karena berisiko mengganggu tatanan sosial dan moralitas. Ikhtilat merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan syariat, yang dapat berdampak negatif pada generasi muda dan keharmonisan masyarakat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Barat memiliki peran penting dalam mencegah ikhtilat serta menjaga nilai-nilai syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengeksplorasi perspektif hukum Islam terkait ikhtilat. Dengan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan informan dari Satpol PP, WH, dan Keuchik Gampong Ujong Kareung. Hasil menunjukkan upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, patroli, penegakan hukum adat dan syariat, pembangunan sarana kepatuhan syariat, serta peran keluarga dan masyarakat. Faktor pendukung meliputi regulasi kuat, sarana dan prasarana, sumber daya aparatur, serta partisipasi tokoh agama. Faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, perubahan sosial-budaya, kurangnya perlindungan pemerintah, dan minimnya edukasi berkelanjutan. Penegakan hukum melalui Satpol PP dan WH berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menggabungkan sanksi, edukasi, dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk menjaga moralitas publik sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci: Pencegahan, Ikhtilat, Satpol PP dan WH, Qanun Jinayat Aceh

Pendahuluan

Aceh merupakan suatu wilayah yang memiliki keistimewaan berhak menjalankan sistem pemerintahannya sendiri, baik dari aturan-aturan maupun hal-hal lainnya. Keistimewaan yang dimiliki ini tentunya membuat keuntungan bagi Aceh untuk mengatur daerahnya dengan adat dan kepercayaan masyarakatnya sendiri, diantaranya yaitu melaksanakan Qanun atau peraturan sendiri, mempunyai simbol daerah maupun atribut sendiri, serta juga berhak mempunyai lembaga pemerintah sendiri seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama atau yang lebih dikenal dengan singkatan MPU.¹ Begitu juga masalah pariwisata yang sekarang sedang di gencar-gencarkan oleh pemerintah, tentunya wilayah Aceh yang bernuansa syariat Islam tentu pariwisatanya harus berlandaskan kepada syariat juga, tetapi faktanya dilapangan sangatlah berbeda dengan apa yang di pikirkan. Masih banyak tempat wisata di Aceh yang masih sering terjadi jarimah seperti percampuran atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat atau forum umum atau disebut ikhtilat dan Khalwat berduaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang sepi dan terhindar dari pandangan orang lain.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang diperjelas dalam aturan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh, yang bertujuan untuk mengakui kekhususan Aceh dalam aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam kerangka otonomi khusus tersebut, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memperoleh legitimasi yuridis melalui peraturan daerah, salah satunya adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5

¹Muklis, "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah* 4, no 1 (2018).

Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Qanun ini menjadi instrumen normatif awal dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum dan pemerintahan daerah di Aceh. Kewenangan Aceh dalam membangun dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk Qanun, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Jinayah mengatur terkait dengan kejahatan serta pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda.²

Dalam pasal 1 ayat 24 tentang Ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dalam Al-Qur'an surat Al-isra ayat 32 dijelaskan mengenai larangan mendekati zina. Surah Al-Ahzab ayat 53 memberikan petunjuk jelas terkait pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menjadi landasan penting dalam pencegahan tindak pidana ikhtilat. Ayat ini melarang memasuki rumah seseorang tanpa izin dan menekankan pentingnya menjaga jarak dalam interaksi sosial, terutama dengan lawan jenis yang bukan mahram. Konsep ini sangat relevan dalam konteks pencegahan ikhtilat, di mana interaksi yang tidak terkendali antara laki-laki dan perempuan dapat berpotensi menimbulkan fitnah atau kerusakan moral dalam masyarakat.

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir tentang ayat di atas berkata, "Yaitu, sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir. Nabi Muhammad SAW selalu berupaya mencegah terjadinya Ikhtilath antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jama'ah laki-laki tetap berada di masjid hingga jama'ah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita. Meskipun sudah jelas-jelas dilarang dalam agama masih banyak pelanggar yang meremehkan jarimah ikhtilat ini. Bahkan Jarimah Ikhtilat sering diabaikan oleh masyarakat Islam.³ Baik itu dalam hal melakukan wisata di tempat maupun di tempat yang tertutup.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Aceh Barat, dengan kekayaan alam dan potensi wisata seperti Pantai Ujong Kareung, memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun wisatawan lain. Pengembangan destinasi wisata ini tidak hanya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja serta memperkuat identitas daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Qanun, Kabupaten Aceh Barat menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sektor pariwisata.

²Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 2

³Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 1961), 189- 190

Aktivitas pariwisata yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap norma-norma syariat, seperti terjadinya ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) yang termasuk dalam kategori tindak pidana menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat."

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal di tingkat kabupaten/kota. Nama lengkapnya, Satuan Polisi Pamong Praja, merujuk pada fungsi utama lembaga ini yang bertugas menjaga "ketertiban" (Polisi) dan membantu dalam "pelayanan umum" (Pamong Praja). Singkatan Satpol PP digunakan untuk efisiensi dalam komunikasi administrasi. Mengingat panjangnya nama lengkap lembaga tersebut, singkatan ini memudahkan pengucapan dan penulisan dalam dokumen resmi dan percakapan sehari-hari. Penggunaan singkatan ini sudah menjadi hal yang umum dalam administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga Satpol PP menjadi lebih dikenal dan praktis digunakan baik dalam hukum, kebijakan, maupun literatur akademik, penggunaan singkatan ini Sama halnya dengan Satuan wilayahul Hisbah.

Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hukum syariat Islam di wilayah Aceh, Indonesia, terutama di ruang publik. WH memiliki peran dalam pengawasan moralitas masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran syariat Islam, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar norma agama, seperti dalam kasus ikhtilath (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Singkatan WH digunakan untuk mempermudah penyebutan nama lembaga tersebut, yang secara resmi adalah Wilayahul Hisbah. Seperti halnya dengan lembaga lain yang memiliki nama panjang, penggunaan singkatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi administratif dan publikasi di berbagai dokumen hukum, peraturan, dan publikasi lainnya. Di dalam praktik pemerintahan, singkatan ini membuat lembaga lebih mudah dikenali oleh masyarakat dan mempermudah referensi dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Dalam konteks ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) sangat penting sebagai ujung tombak dalam penegakan syariat Islam di ruang publik, termasuk kawasan wisata. Penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mengawasi dan membina masyarakat agar tetap menjunjung nilai-nilai keislaman, tanpa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara pengembangan wisata sebagai sumber PAD dan penegakan hukum syariat Islam untuk menjaga moralitas publik. Penelitian ini berfokus pada strategi Satpol PP dan WH dalam mencegah tindak pidana ikhtilath di kawasan wisata Pantai Ujong Kareung, Kabupaten Aceh Barat, dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Satpol PP dan WH memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan syariat Islam di ruang publik, memastikan norma-norma tersebut dipatuhi. Ikhtilath yang tidak terkendali tidak hanya bertentangan dengan hukum syariat, tetapi juga dapat merusak moralitas masyarakat. Penegakan pembatasan interaksi sosial di tempat umum oleh Satpol PP dan WH sangat relevan dalam menjaga moralitas publik dan mencegah perbuatan yang mendekati zina. Surah Al-Ahzab ayat 53 menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan tindak pidana ikhtilath, yang bertujuan

melindungi kehormatan dan menjaga keharmonisan masyarakat di Aceh Barat yang menerapkan syariat Islam secara ketat.

Salah satu jenis pariwisata yang sedang digencarkan oleh pemerintah Aceh Barat adalah wisata Islami atau yang lebih dikenal dengan wisata syariah. Konsep ini mendapat respon positif dari masyarakat dan perhatian serius dari pemerintah, karena berfokus pada pengembangan destinasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberhasilan implementasi wisata syariah memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma agama, seperti tindakan yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, peran pemerintah Aceh Barat melalui) sangat penting dalam mengawasi dan melakukan patroli di tempat-tempat wisata seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH Pantai Ujong Kareng. Hal ini menjadi lebih penting mengingat Aceh Barat dikenal dengan julukan "*Seramee Mekkah*", yang mencerminkan identitas daerah yang sangat kuat dalam penerapan syariat Islam. Jika pelanggaran terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Aceh Barat akan kehilangan marwah sebagai kota dengan identitas syariah, yang dikhawatirkan dapat merusak moral dan akidah generasi penerus di masa depan. Salah satu contoh kawasan wisata yang rawan pelanggaran syariat adalah Pantai Ujong Kareng, yang terletak di pusat kota Aceh Barat, tepatnya di Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Johan Pahlawan. Kawasan ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena potensi pelanggaran yang tinggi dan pentingnya pengawasan yang lebih intensif untuk menjaga kesucian nilai-nilai agama di daerah tersebut.

Destinasi wisata Ujong Kareung adalah merupakan suatu destinasi wisata yang bertema alam, pemandangan, panorama dan kuliner yang terletak pada Sudut Kabupaten Aceh Barat.⁴ Keindahan alam dan wisata kuliner yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang lainnya membuat wisata tersebut banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh Barat terkhususnya masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran desa-desa tersebut. Hal ini tentunya sangat harus didukung oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat, dengan sumber daya alam yang dimiliki Aceh Barat tersebut, tetapi ironinya dengan berkembangnya wisata Ujong Kareung ini seakan-akan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, yang dikarenakan banyaknya orang-orang yang salah menggunakan tempat wisata ini sebagai tempat pelanggaran syariat islam salah satunya tindak pidana ikhtilat.

Pantai Ujong Kareng dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi bagi pengunjung, namun juga sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran syariat Islam, terutama ikhtilat. Lokasi ini menawarkan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan penerapan hukum syariat Islam. Keberadaan tempat wisata ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai upaya penegakan hukum yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH serta peran keduanya dalam mencegah tindak pidana ikhtilat di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2008, terdapat tanggung jawab khusus yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) di Kabupaten Aceh Barat. Tugas utama yang dijalankan oleh institusi ini

⁴Muna Sungkar, *Jelajah Ujung Barat Indonesia Banda Aceh Sabang* (Jakarta: Gramedia, 2015), 4.

mencakup pemeliharaan dan pengelolaan keamanan serta ketertiban publik. Lebih lanjut, mereka bertanggung jawab untuk menjamin penerapan dan penegakan peraturan daerah, yang dikenal sebagai Qanun, serta peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP dan WH juga melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi peraturan, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, serta mendukung pelaksanaan hukuman yang berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks syariat Islam.

Peran integral yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH dalam memastikan bahwa tatanan sosial dan hukum di Aceh berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pondasi bagi peraturan daerah di wilayah tersebut. Kesuksesan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana atau permasalahan yaitu dilihat dari segi kepuasan masyarakat dan minimnya terjadi peristiwa tindak pidana tersebut, dalam hal ini semakin baik penegak hukumnya maka semakin merosot juga kriminalitas dan aduan masyarakatnya. Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait larangan ikhtilath, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan oleh Satpol PP dan WH belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi, sehingga diperlukan analisis terhadap peran dan efektivitas aparat penegak hukum dalam konteks ini.

Penelitian ini, menfokuskan pada tiga hal utama yaitu: pertama, Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ikhtilat Oleh Satpol PP Dan WH Di Pantai Ujong Kareng Kabupaten Aceh Barat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Kedua Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menangani Tindak Pidana Ikhtilat Oleh Satpol PP Dan WH Di Pantai Ujong Kareng Kabupaten Aceh Barat, Ketiga Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Kasus Tindak Pidana Ikhtilat Di Pantai Ujong Kareng Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai dasar teoritis untuk penelitian ini, kajian pustaka berikut akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai penerapan hukum syariat Islam, khususnya terkait dengan tindak pidana ikhtilat, serta peran Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan hukum syariat di Provinsi Aceh;

Pertama, Penerapan syariat Islam di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dengan menegakkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelanggaran yang diatur dalam qanun tersebut adalah ikhtilat, yang merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan syariat, yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Ahmad Al-Faruqy (2011) dalam jurnalnya yang berjudul *Qonun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah* mengemukakan bahwa ikhtilat memiliki potensi untuk menumbuhkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama, sehingga pencegahan terhadap tindakan ini menjadi sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan melindungi tatanan sosial.⁵

⁵Ahmad Al-Faruqy, *Qonun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

Kedua Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat, Wilayatul Hisbah (WH) memegang peranan penting di Aceh. Yasa Abubakar (2009) dalam jurnalnya yang berjudul *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* menekankan bahwa WH memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di ruang publik, termasuk mengawasi tindakan ikhtilat di tempat-tempat umum seperti kawasan wisata. Keberadaan WH sangat krusial dalam memastikan bahwa norma agama dijalankan dengan baik di masyarakat, serta memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum syariat.⁶

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali informasi dan data yang berkaitan dengan penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti Satpol PP, WH, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta studi pustaka yang menganalisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini juga menekankan pada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang di Pantai Ujong Kareung untuk menegakkan norma-norma agama dan mencegah terjadinya tindak pidana ikhtilat di kawasan wisata.

Dengan demikian, penulis merasa termotivasi untuk mengeksplorasi topik ini secara lebih mendalam melalui pelaksanaan studi. Dengan judul *Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ikhtilath Oleh Satpol Pp Dan Wh Di Pantai Ujong Kareung Kabupaten Aceh Barat Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ikhtilat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Ujpong Kareung Aceh Barat

Pantai Ujong Kareung salah satu objek wisata di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah sekitar 2.875,19 km² dan terletak di bagian barat Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sisi barat. Secara administratif, Pantai Ujong Kareung berada di Kecamatan Johan Pahlawan, yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pantai ini memiliki letak yang sangat strategis, berdekatan dengan pusat kota Meulaboh, ibu kota dari Aceh Barat, dengan jarak sekitar 15 Kilometer dari pusat kota. Secara geografis, Pantai Ujong Kareung terletak pada koordinat 4.1000° N (lintang utara) dan 96.1310° E (bujur timur), yang menunjukkan lokasi tepatnya di peta. Lokasi ini juga menjadi pusat perhatian dalam penelitian mengenai penerapan hukum syariat Islam, khususnya terkait dengan tindak pidana ikhtilat yang sering terjadi di kawasan wisata tersebut

Pantai Ujong Kareung dikenal dengan keindahan alamnya, yang mencakup garis pantai yang panjang, pasir putih yang bersih, dan air laut yang jernih. Kawasan ini juga dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun, menambah daya tarik alam yang memikat pengunjung. Selain itu, Pantai Ujong Kareung menjadi tempat yang ideal untuk berbagai kegiatan wisata, seperti berjemur, berenang, dan menikmati pemandangan alam yang tenang. Dengan adanya fasilitas pendukung seperti warung makanan, tempat istirahat, dan area parkir, pantai ini mampu

⁶Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009).

menampung pengunjung dalam jumlah yang cukup besar, baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah.

Namun, meskipun keindahan alamnya menjadikan Pantai Ujong Kareng sebagai destinasi wisata utama, kawasan ini juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan penerapan hukum syariat Islam. Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara resmi, memiliki aturan yang ketat mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terutama di tempat-tempat umum. Pantai Ujong Kareng menjadi salah satu lokasi yang rentan terhadap pelanggaran syariat Islam, khususnya tindak pidana ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan bukan mahram) dan khalwat (berdua-duaan di tempat sepi), yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Tindak Pidana Ikhtilath dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah peraturan daerah yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat Islam di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan hukum Islam melalui qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini dirancang untuk mengatur berbagai bentuk pelanggaran moral dan hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan tujuan utama menjaga moralitas masyarakat dan memastikan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Dalam Penjelasan Qanun ini, menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 24 tentang Ikhtilath adalah 'perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka'

Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum syariat Islam, khususnya dalam pencegahan ikhtilat, yaitu percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Satpol PP berfokus pada penegakan ketertiban umum di ruang publik, termasuk melakukan patroli di tempat-tempat umum seperti taman, warung kopi, dan kawasan wisata untuk mengawasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika terjadi pelanggaran, Satpol PP memberikan teguran atau pembinaan dan, jika perlu, menyerahkan kasus tersebut kepada WH untuk tindakan lebih lanjut. Di sisi lain, WH memiliki tugas khusus dalam menegakkan syariat Islam dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran ikhtilat, seperti hukuman cambuk atau sanksi sosial, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat.

Selain itu, WH juga berperan dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga moralitas dan menghindari interaksi yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Sinergi antara Satpol PP dan WH ini sangat penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif, dengan Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, sementara WH menegakkan syariat Islam

⁷Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019); Ahmad Al-Faruqy, "Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah," *Jurnal Syariah*, 2011

melalui sanksi dan pembinaan. Kolaborasi keduanya menciptakan pengawasan yang lebih komprehensif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 244 ayat (1) dan (2), terdapat mandat resmi yang menginstruksikan integrasi dua entitas pemerintahan, yaitu Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, menjadi sebuah lembaga tunggal. Ini merupakan langkah legislatif yang bertujuan untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁸ Dalam proses integrasi lembaga ini, tercipta suatu struktur kekuasaan, tanggung jawab, dan hierarki jabatan yang selaras dengan peraturan legislatif yang berlaku di tingkat nasional.

Mandat utama yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Wilayatul Hisbah di wilayah Aceh, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 5, mencakup tanggung jawab yang luas dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Hal ini meliputi penegakan peraturan daerah dan Qanun, perlindungan warga, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, serta implementasi syariat Islam sebagai prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat.⁹

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, terdapat beberapa peran kunci yang dapat diidentifikasi sebagai fungsi utama dari Satuan Polisi Pamong Praja serta Wilayatul Hisbah di Aceh, antara lain:

- a) Lembaga ini memiliki tanggung jawab yang beragam, mulai dari merancang program-program strategis, menjamin penerapan dan penegakan Qanun, hingga memastikan terjaganya ketertiban umum. Selain itu, lembaga ini juga memiliki wewenang dalam menindak pelanggaran terhadap syariat Islam dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada warga yang mengalami ketidakadilan atau penindasan.
- b) Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap individu, institusi pemerintah, serta entitas hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah, Qanun, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam rangka penegakan syariat Islam adalah tugas yang esensial.¹⁰

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tempat wisata Ujong Kareung sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Qanun jinayah kepada mereka. 71 Sedangkan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pada pasal 244 ayat (2), menjadi pondasi pembentukan lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu diamanatkan kepada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Integrasi ini melahirkan suatu lembaga yang dalam praktiknya dikenal sebagai Satpol PP dan WH Aceh, yang memiliki peran penting dalam mengawasi serta menegakkan syariat Islam di wilayah tersebut terkhususnya di kawasan wisata Ujong Kareung.

⁸Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 35.

⁹Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

¹⁰Syah Putra, *Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khawat di Kabupaten Aceh Tengah* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Area Medan, Medan, 2017), 12-13.

Dalam hal untuk memastikan zona yang steril dari pelanggaran norma-norma syariat Islam, perlu adanya intervensi aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh. Tugas mereka mencakup pengawasan ketat, penyuluhan komprehensif, nasihat moral, serta pemberian peringatan keras. Berdasarkan wawancara dengan bapak Lazuan dalam upaya mencegah tindak pidana ikhtilat menegaskan bahwa tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh unitnya telah mencapai tingkat optimal dan berlangsung sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku. Dalam upaya menegakkan Qanun Jinayat, khususnya di kawasan wisata Ujong Kareung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah menunjukkan komitmen yang tinggi melalui serangkaian kegiatan edukatif kepada masyarakat setempat, termasuk para pemimpin komunitas, pejabat kecamatan, dan lembaga pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perbuatan ikhtilat, perzinahan, dan khalwat, yang tidak hanya berisiko merugikan individu secara pribadi tetapi juga dapat menimbulkan aib bagi keluarga.¹¹

Selain itu, upaya preventif juga dilakukan oleh Pihak satpol PP dan WH melalui sosialisasi yang efektif menggunakan media sosial, penyebaran pamflet dan spanduk, serta pertemuan langsung dengan para pemuda dan pelajar. Edukasi ini menekankan pada dampak hukuman yang dapat diterima, termasuk hukuman cambuk, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, sebagai bagian dari hukum jinayat yang berlaku. Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara Pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh beroperasi melalui metode inspeksi mendadak atau patroli rutin. Dalam hal melakukan patroli ini biasanya satpol pp dan wh sehari 2 kali melakukan patrol di kawansan-kawasan yang di anggap sebagai tempat melakukan ikhtilat salah satunya di pantai Ujong Kareung. Dalam kegiatan ini, mereka tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada komunitas lokal, pengelola tempat wisata, dan masyarakat umum mengenai risiko dan konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan Qanun Hukum Jinayat.¹²

Dengan demikian apabila terdapat individu yang kedapatan berkumpul tanpa menjaga jarak, mereka akan diberikan teguran. Sementara itu, pasangan yang ditemukan berperilaku mesra akan dicatat identitasnya dan diminta untuk meninggalkan area tersebut sebagai bentuk peringatan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa. Adapun bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan tidak senonoh yang termasuk kategori perbuatan mesum, akan langsung dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam upaya penegakan syariat Islam di Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan mereka. Penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter tidak hanya memudahkan pengawasan atas pelanggaran Qanun Jinayat, tetapi juga membantu masyarakat memahami dan mengikuti

¹¹Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat.

¹²Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat.

peraturan yang berlaku. Diharapkan, dengan strategi ini, implementasi syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara lebih luas dan menyeluruh.¹³

Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah kasus ikhtilat yang terjadi daerah pantai Ujong Kareung Aceh Barat dalam kurun waktu 2021 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 1 : Data kasus Ikhtilath di Aceh Barat

No	Tahun	Jumlah kasus
1.	2021	3
2.	2022	4
3.	2023	4
4.	2024	5
Total Kasus		16

Sumber Data: Hasil penelitian di Satpol PP/WH Aceh Barat (Februari, 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana ikhtilat di Wilayah ujung kareung Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan di tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 tidak mengalami peningkatan sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2024 kasus tindak pidana ikhtilat terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam hal ini Kabid WH Aceh Barat, menyatakan yang bahwa dikarenakan kabupaten Aceh Barat dikenal dengan banyaknya tempat-tempat wisata yang memiliki nilai keindahan yang luar biasa dan dengan banyaknya orang dari luar kabupaten mengunjungi tempat wisata di Aceh Barat khususnya di pantai Ujong Kareung, dalam hal ini kami selaku Kabid WH Aceh Barat akan terus meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana ikhtilat khususnya di daerah-daerah tempat wisata yang rawan terjadinya tindak pidana Ikhtilat.¹⁴

Untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana ikhtilat penulis juga melakukan wawancara dengan Aparatur gampong ujung kareung yang juga memiliki peran penting dalam menegakkan syariat Islam dan mencegah pelanggaran seperti ikhtilat (bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam situasi yang berpotensi menimbulkan maksiat). Adapun Upaya yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi hingga penegakan hukum. Di antaranya:

1. Sosialisasi dan Penyuluhan

Aparatur gampong bekerja sama dengan *Wilayatul Hisbah*, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya *ikhtilat* serta konsekuensi hukumnya berdasarkan *Qanun Jinayat*. Penyuluhan dilakukan melalui pengajian,

¹³Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat; Muliadi, Petugas WH Aceh Barat, 3 Februari 2025 di Aceh Barat.

¹⁴Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat; Ismunadi, Petugas WH Aceh barat, 6 Februari 2025 di Aceh Barat.

ceramah keislaman, dan diskusi keagamaan di meunasah atau pesantren. Selain itu, kampanye juga dilakukan melalui media sosial, selebaran, dan forum warga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Patroli dan Pengawasan

Untuk mencegah terjadinya *ikhtilat*, aparat gampong membentuk Satgas Syariat Islam yang bertugas mengawasi tempat-tempat yang sering menjadi lokasi pergaulan bebas, seperti taman, warung kopi, pantai, dan tempat wisata. Patroli rutin dilakukan terutama pada malam hari atau saat hari libur ketika potensi pelanggaran lebih tinggi. Dan juga bekerja sama dengan pihak instansi Satpol PP dan WH guna untuk mempercepat proses pengawasan.

3. Penegakan Hukum Adat dan Syariat

Jika ditemukan pasangan non-mahram yang melanggar aturan *ikhtilat*, mereka akan diberi teguran dan pembinaan terlebih dahulu. Jika pelanggaran berulang atau dinilai berat, kasus tersebut dapat dilaporkan ke *Wilayatul Hisbah* untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan *Qanun Aceh*. Hukuman dapat berupa teguran tertulis, hukuman sosial, atau bahkan hukuman cambuk sesuai ketentuan hukum syariat.

4. Pembangunan Sarana yang Mendukung Kepatuhan Syariat

Aparatur gampong mendorong pemilik usaha, seperti warung kopi, restoran, dan tempat wisata, untuk memisahkan tempat duduk laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi *ikhtilat*. Selain itu, dalam acara publik seperti kenduri dan pertemuan warga, disediakan area khusus bagi laki-laki dan perempuan agar tetap sesuai dengan prinsip syariat.

5. Meningkatkan Peran Keluarga dan Masyarakat

Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam pergaulan sehari-hari. Dikarenakan peran orang tua yang paling utama untuk bisa mencegah perbantuan *ikhtilat* ini. Selanjutnya baru masyarakat, masyarakat hanya bisa memberikan sedikit edukasi mengenai bahayanya perbuatan *ikhtilat* di karenakan bisa menjerumus kedalam perbuatan perzinahan dan Satpol PP dan WH juga meberikan penyuluhan kepada Masyarakat atau Memberi peringatan baik berupa teguran atau penyampaian ke Pelaku atau Korban dengan mengikut sertakan keluarganya masing-masing agar mereka memiliki kesadaran atas kesalahan yang mereka lakukan tersebut.¹⁵

Peraturan jinayat di Aceh ini merupakan pelindung dan panduan bagi masyarakat setempat dalam menjalankan syariat Islam di tanah yang dijuluki Serambi Mekkah. Implementasi Qanun jinayat ini berlandaskan mandat otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui kesepakatan dengan Pemerintah Republik Indonesia. Penegakan Qanun ini di Aceh dijalankan oleh institusi penegak hukum yang beroperasi sejajar dengan sistem penegakan hukum nasional. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, yang terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal, menginkorporasikan prinsip-prinsip seperti keislaman,

¹⁵Wawancara dengan Ucok, Selaku Keuchik Gampong Ujong Karang, pada tgl 6 Februari 2025 di Gampong Ujong Karang Aceh Barat; Ikhwan, Petugas WH Aceh barat, 8 Februari 2025 di Aceh Barat.

legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan, hak asasi manusia, dan edukasi masyarakat.¹⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, Bapak Lazuan, yang menjabat sebagai Kabid Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, menyampaikan berbagai aspek terkait dengan tugas dan fungsi dari unit yang dipimpinnya, beliau menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan oleh petugas pada saat patroli dilapangan jika misalnya kedapatan melakukan perbuatan pelanggaran syariat Islam, ikhtilat dan sebagainya. Sikap penindakan yang diambil yaitu penindakan yang bersifat non yustisi yaitu suatu penindakan yang tidak dilimpahkan atau diproses kejalur ranah hukum atau diselesaikan ditempat terjadinya perkara.

Lazuan juga mengatakan bahwa proses penindakan bagi pelanggaran syariat Islam secara non yustisi meliputi beberapa hal yaitu:

- a) Memberikan peringatan berupa teguran, pengancaman bisa di pidanakan dan sebagainya.
- b) Memberikan nasehat atau pengajaran tentang bahayanya perbuatan tersebut baik itu ditinjau dari segi hukum, agama maupun dampak bagi diri sendiri.
- c) Melakukan pencacatan atau pendataan yg telah melakukan pelanggaran syariat Islam, hal ini bertujuan untuk mendata pelaku jika kedapatan untuk kedua kalinya maka akan di proses secara tegas sesuai dengan Qanun yang berlaku.
- d) Melakukan pembinaan akan penting untuk menghindari perbuatan tindak pidana ikhtilat, adapun bentuk pembinaan dengan cara memberikan ilmu pengetahuan agama, seperti mengajari shalat, pengajian dan sebagainya.¹⁷

Perbuatan zina, ikhtilat, berdua-duaan bersama yang bukan mahram sangatlah dilarang dalam agama Islam, perbuatan tersebut dapat diibaratkan dengan suatu penyakit sosial yang sangat berbahaya, untuk menghentikan dan memberantas hal tersebut hanya dengan cara yaitu memberikan sanksi yang sangat jera dan menyakitkan. Sehubungan didalam syariat Islam sendiri dianjurkan dalam mencegah hal tersebut maka dianjurkan untuk menikah supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dalam peraturan undang-undang secara umum tindak pidana melakukan perzinahan, dan mesum diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁸

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menangani Tindak Pidana Ikhtilat oleh Satpol PP dan WH Di Pantai Ujong Kareng Kabupaten Aceh Barat

Dalam konteks penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, peranan Satpol PP dan WH di Aceh merupakan faktor krusial. Lazuan, selaku Kabid Satpol PP WH Aceh barat di lembaga tersebut, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam tidak hanya bergantung pada ketersediaan personel, sarana, dan prasarana yang memadai, tetapi juga pada komitmen individu serta

¹⁶Rusjdi Ali Muhammad dan Syarizal Abbas, Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), 19-20.

¹⁷Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat.

¹⁸Suhartini, "Peyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah* 4, no. 1, (2019).

dukungan masyarakat dan pemerintah. Kendala utama yang dihadapi, menurut Lazuan, adalah variabel manusia itu sendiri, yang menentukan efektivitas implementasi hukum tersebut.

Dalam upaya menegakkan syariat Islam di Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran penting dalam menindak berbagai pelanggaran, termasuk tindak pidana *ikhtilat*. *Ikhtilat* sendiri merujuk pada bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam situasi yang dapat menimbulkan kemaksiatan, yang dilarang berdasarkan *Qanun Jinayat* Aceh. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP dan WH menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang membantu mereka dalam menangani pelanggaran *ikhtilat*.

Berikut adalah analisis mengenai faktor pendukung dan dalam proses penanganan tindak pidana *ikhtilat* di Aceh barat.

a) Dukungan Regulasi yang Kuat

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan penegakan hukum *ikhtilat* di Aceh adalah adanya regulasi yang jelas, yaitu *Qanun Jinayat*. Qanun ini memberikan landasan hukum bagi Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar. Dengan adanya regulasi yang kuat, tindakan yang dilakukan oleh petugas memiliki dasar hukum yang sah dan dapat diterapkan dengan tegas.

b) Sarana dan Prasarana lainnya

Terkait dengan masalah sarana dan prasarana lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat, Lazuan menuturkan bahwa “Alhamdulillah kami sudah diberikan fasilitas yang cukup baik dari segi transportasi, alat-alat elektronik yang cukup memadai, (komputer dan sebagainya), kantor yang luas untuk mencakupi semua personil dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang membantu kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh baik itu di daerah sekitaran tempat wisata Ujong Kareung maupun di tempat-tempat lainnya.

c) Sumber Daya Personel dan Sarana Operasional

Keberadaan personel yang cukup dan kendaraan patroli yang memadai memungkinkan Satpol PP dan WH untuk melakukan pengawasan lebih efektif, terutama di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat terjadinya *ikhtilat*, seperti taman, warung kopi, tempat wisata, dan ruang publik lainnya.

d) Peran Aktif Aparatur Gampong dan Tokoh Agama

Satpol PP dan WH tidak bekerja sendiri dalam menegakkan aturan terkait *ikhtilat*. Mereka mendapat dukungan dari aparaturnya gampong, tokoh agama, serta masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan penindakan. Aparatur gampong berperan dalam memberikan edukasi di tingkat desa, sementara tokoh agama membantu dengan pendekatan dakwah dan penyuluhan keislaman yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁹

¹⁹Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat.

Faktor penghambat upaya pencegahan tindak pidana ikhtilat di Ujong Kareung di antaranya:

a) Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang menghambat upaya pencegahan adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau membantu Satpol PP dalam mencegah tindak pidana ikhtilat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa tindakan seperti berduaan di tempat umum bukanlah masalah serius atau merupakan urusan pribadi sehingga enggan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang justru menutupi atau melindungi pelaku ikhtilat karena faktor hubungan sosial atau budaya. Contohnya, di beberapa komunitas, tindakan semacam ini dianggap hal yang biasa dan tidak perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah. Padahal, jika dibiarkan terus-menerus, perilaku ini dapat semakin meluas dan merusak nilai-nilai sosial serta norma agama yang dijunjung tinggi di daerah tersebut.

b) Kurangnya Personil Satpol PP dan WH

Dalam wawancara tersebut, pihak Satpol PP mengungkapkan bahwa meskipun mereka berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum syariat Islam, mereka menghadapi kendala utama berupa kurangnya jumlah personel yang memadai. Hal ini membuat patroli dan pengawasan di ruang publik, seperti kawasan wisata dan tempat umum lainnya, menjadi kurang optimal. Begitu pula dengan pihak WH, yang juga mengakui adanya kekurangan personel dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelanggaran moral masyarakat, termasuk ikhtilat. Keterbatasan jumlah personel ini menjadi hambatan besar dalam memastikan bahwa seluruh wilayah Aceh Barat diawasi dengan baik, serta mempengaruhi kecepatan dalam penindakan terhadap pelanggaran. Wawancara ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam upaya penegakan syariat Islam di Aceh Barat, yang membutuhkan perhatian lebih terhadap peningkatan jumlah personel untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

c) Faktor Sosial dan Budaya yang Berubah

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan gaya hidup dan pola pergaulan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam pencegahan tindak pidana ikhtilat. Pengaruh media sosial, budaya global, dan tren gaya hidup modern menyebabkan norma-norma tradisional menjadi semakin luntur. Misalnya, semakin banyak anak muda yang mengadopsi gaya hidup bebas tanpa terlalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat. Fenomena ini membuat tindakan seperti berpacaran di tempat umum atau berkumpul di lokasi-lokasi sepi dianggap sebagai hal yang wajar. Dalam kondisi seperti ini, upaya Satpol PP untuk menegakkan aturan menjadi lebih sulit karena harus berhadapan dengan perubahan pola pikir yang lebih liberal di kalangan masyarakat.²⁰

d) Kurangnya Perlindungan dari Pemerintahan

²⁰Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat banyak mengalami lika-liku yang harus dihadapinya, salah satunya yaitu saat berhadapan dengan pengunjung yang salah satunya dari mereka pejabat atau keluarga pejabat, sehingga di situ adanya kenjangalan pemaksaan, pelepasan dan sebagainya. Sehingga oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja harus diberikan perlindungan yang sama seperti lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya.²¹

e) Kurangnya Edukasi dan Pembinaan Berkelanjutan

Salah satu faktor penting yang sering kali diabaikan dalam upaya pencegahan tindak pidana ikhtilat adalah kurangnya program edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Banyak individu yang melakukan tindakan ikhtilat bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang aturan dan norma yang berlaku. Program edukasi yang lebih intensif, baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun melalui media sosial, dapat membantu menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga moral dan etika dalam pergaulan. Selain itu, Satpol PP juga dapat bekerja sama dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi dari perilaku ikhtilat. Tanpa adanya pembinaan yang berkelanjutan, tindakan penertiban hanya akan bersifat sementara dan tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih preventif melalui edukasi dan pembinaan perlu menjadi bagian dari strategi keseluruhan dalam mencegah tindak pidana ikhtilat.²²

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Kasus Tindak Pidana Ikhtilat Di Pantai Ujong Kareung Kabupaten Aceh Barat

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.²³ Akan tetapi kurangnya ilmu agama dan pengawasan orangtua menjadikan mereka terjatuh dalam pergaulan yang berlebihan, pergaulan bebas yang mendahulukan hawa nafsu dan syahwat maka terjatuh pada perbuatan ikhtilath yang menghantarkan kepada perbuatan zina adapun ikhtilath adalah dalam kaidah penulisan bahasa Arab Ikhtilath adalah bentuk masdar dari kata اخْتَلَطَ . يَخْتَلِطُونَ - اخْتِلَاطٌ (الاختلاط), yaitu اخْتِلَاطٌ dengan wazan tsulasi mazid dua huruf yaitu افْعَلٌ - يَفْعَلُونَ - افْعَالٌ dengan faedah muthow'ah yaitu (menunjukkan bekas atau hasil suatu akibat dari suatu perbuatan muta'addi dengan maf'ulnya). Sedangkan dalam kamus al-Munawwir Ikhtilath adalah bercampur, percampuran, pergaulan.²⁴

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari sudut manakah kita menganalisisnya, dan disini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara

²¹Wawancara dengan Ucok, Selaku Keuchik Gampong Ujong Karang, pada tgl 6 Februari 2025 di Gampong Ujong Karang Aceh Barat.

²²Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid Wh Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat

²³Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah, (Banda Aceh: Pena, 2011)

²⁴A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif:1997).

pria dan wanita dalam lingkungan kerja menurut pandangan Islam. Akan tetapi hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.²⁵

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- a) Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita.
- b) Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk menyakinkan dan memantapkan hatinya.
- c) Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya.
- d) Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani mahramnya.

Adapun demikian dasar hukum dari pada ikhtilath sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran khalwat yaitu surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا زَوَاجَ الَّذِينَ أَنفَاسُكُمْ بَيْنَهُمْ وَأَنفُسُهُمْ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Berdasarkan ayat diatas menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan sebagai upaya menghindari ikhtilath yang mengarah pada fitnah. Ikhtilath yang tidak sesuai dengan syariat Islam dilarang karena dapat menimbulkan kesalah pahaman orang-orang sekitar dan menjadi jalan menuju perzinaan. Islam sangat menekankan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesucian masyarakat. Sanksi terhadap perbuatan ini tergantung pada tingkat pelanggaran, dengan hukuman yang semakin berat jika mengarah pada tindakan zina. Oleh karena itu, menjaga interaksi sesuai adab Islam menjadi langkah preventif dalam menghindari tindak pidana ikhtilath.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) di Kabupaten Aceh Barat merupakan upaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya dalam pencegahan tindak pidana ikhtilath. Ikhtilath, yang merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam karena berpotensi menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang lebih besar, bahkan dapat mengarah pada zina. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, dan Satpol PP serta WH berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memastikan penerapan syariat Islam di ruang

²⁵Mizaj Iskandar and EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

publik, khususnya dalam mengatur interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Dalam implementasinya, Satpol PP dan WH di Aceh Barat tidak hanya melakukan penegakan hukum secara reaktif, tetapi juga preventif. Prinsip preventif ini sangat penting dalam hukum Islam, yang mengajarkan bahwa mencegah kemungkaran lebih utama daripada mengobatinya setelah terjadi. Satpol PP dan WH melaksanakan pengawasan yang intensif di tempat-tempat umum seperti kawasan wisata, yang sering kali menjadi lokasi rentan pelanggaran syariat Islam, termasuk ikhtilat. Sosialisasi, patroli, dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan, yang sejalan dengan ajaran Islam mengenai perlunya menjaga batasan dalam interaksi sosial agar terhindar dari fitnah dan kerusakan moral². Selain itu, penegakan sanksi oleh Satpol PP dan WH, yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, mencerminkan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial. Sanksi seperti teguran, pembinaan, atau bahkan hukuman cambuk pada pelanggar syariat Islam adalah bentuk dari penegakan hukum yang bersifat kuratif, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Dalam hukum Islam, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan mengembalikan pelaku ke jalan yang benar, sambil menjaga ketertiban sosial dan moralitas masyarakat.

Penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH yang berbasis pada Qanun Jinayat merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga *maslahah* (kesejahteraan umum) dan menghindari mafsadah (kerusakan sosial). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan formal, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian masyarakat. Satpol PP dan WH berperan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas moral yang memastikan bahwa norma-norma Islam diterapkan dengan konsisten dan efektif di ruang publik, menjaga masyarakat dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Peran Satpol PP dan WH di Aceh Barat sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penegak peraturan, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik, mengingat pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kewajiban untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Barat melalui Satpol PP dan WH adalah langkah penting dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial di wilayah yang menerapkan hukum Islam secara formal.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Barat beserta aparatur Gampong dalam pencegahan tindak pidana ikhtilat di Gampong Ujong Kareung antara lain, Sosialisasi dan Penyuluhan, Patroli dan Pengawasan, Penegakan Hukum Adat dan Syariat, Pembangunan Sarana yang Mendukung Kepatuhan Syariat, serta Peran Keluarga dan Masyarakat. Dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana Ikhtilath oleh Pemerintah kabupaten Aceh Barat beserta aparatur Gampong ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain. Dukungan Regulasi yang Kuat, Cukupnya

Personil/anggota Satpol PP dan WH, Sarana dan Prasarana lainnya, Sumber Daya Personel dan Sarana Operasional dan Peran Aktif Aparatur Gampong dan Tokoh Agama, adapun faktor penghambat antara lain, Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Faktor Sosial dan Budaya yang Berubah dan Kurangnya Perlindungan dari Pemerintahan, kurangnya personil Satpol PP dan WH, dan Kurangnya Edukasi dan Pembinaan Berkelanjutan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap perbuatan ikhtilat di Pantai Ujong Kareng, perbuatan ikhtilat sangat dilarang di dalam agama sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-isra ayat 32 yaitu islam sangat melarang untuk mendekati hal-hal yang terjemus ke perbuatan zina, contohnya perbuatan Ikhtilat, Khalwat dan sebagainya. Penegakan Hukum oleh Satpol PP dan WH yang berbasis pada Qanun Jinayah merupakan bagian dari integritas dari upaya untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari Kemafsadatan (Kerusakan Sosial) yang merupakan Prinsip Dasar dan tujuan umum Syariat Islam.

Daftar Kepustakaan

- Abubakar, Al Yasa. *Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- . *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Abubakar, Ali. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Al Faruqy, Ahmad. *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh, 2011.
- Iskandar, Mizaj, and EMK Alidar. *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1961.
- Huda, Nurul. *Parivisata Syariah Sebuah Pendekatan Teoritis dan Riset*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Rusjdi Ali., dan Syarizal Abbas. *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2000.
- Muklis. "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah* 4, no 1, (2018).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- Putra, Syah. *Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Area Medan, 2017.
- Suhartini. "Peyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, no. 1 (2019).

Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426–49.

Sungkar, Muna. *Jelajah Ujung Barat Indonesia Banda Aceh Sabang*. Jakarta: Gramedia, 2015.

Wawancara

Lazuan, Kabid WH Aceh Barat, 2 Februari 2025 di Aceh Barat.

Muliadi, Petugas WH Aceh barat, 3 Februari 2025 di Aceh Barat

Ismunadi, Petugas WH Aceh barat, 6 Februari 2025 di Aceh Barat

Ikhwan, Petugas WH Aceh barat, 8 Februari 2025 di Aceh Barat

Ucok, Keuchik Gampong Ujong Karang, 6 Februari 2025 di Gampong Ujong Karang Aceh Barat.